



PERATURAN BERSAMA

**KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 16 TAHUN 2014**

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, perlu ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan

Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disingkat menjadi PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya.
4. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya.

5. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya.
6. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya.
7. Analisis Kebijakan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
8. Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analisis Kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier yang bersangkutan.
10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Analisis Kebijakan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

manajemen PNS di instansi pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pengangkatan adalah pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pembebasan adalah pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang Kajian dan Analisis Kebijakan.

- (2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Analis Kebijakan yaitu melaksanakan Kajian dan Analisis Kebijakan.

Bagian Keempat

Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan merupakan Jabatan Fungsional Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
- a. Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - c. Analis Kebijakan Ahli Madya; dan
 - d. Analis Kebijakan Ahli Utama.
- (³) Jenjang Jabatan dan pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, yaitu:
- a. Analis Kebijakan Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analis Kebijakan Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;

2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b;
dan

3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang
IV/c.

d. Analis Kebijakan Ahli Utama:

1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang
IV/d; dan

2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/ e.

(4) Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

(5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(6) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 6

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri dari:

- a. unsur utama; dan
- b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:

- a. pendidikan;
- b. kajian dan analisis kebijakan; dan
- c. pengembangan profesi.

c. Sub unsur Kajian dan Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. melakukan riset dan analisis kebijakan;
- b. memberikan rekomendasi kebijakan;
- c. melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan; dan
- d. melakukan publikasi hasil kajian kebijakan.

(4) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya;
- b. membuat modul bahan ajar diklat kebijakan;
- c. membuat model kebijakan sebagai bahan diklat kebijakan;
- d. membuat alat bantu diklat kebijakan;
- e. membuat audio visual untuk diklat kebijakan;
- f. mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan;
- g. menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan;
- h. memperoleh gelar kehormatan akademis; dan
- i. memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya.

(5) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. mengajar/melatih pada diklat kebijakan;
- b. berperan aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi/delegasi ilmiah di bidang kebijakan;
- c. menjadi pengurus/anggota dalam organisasi profesi Analis Kebijakan; dan

- d. menjadi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- (6) Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013.
- (7) Angka Kredit kegiatan sub unsur kajian dan analisis kebijakan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013, merupakan Angka Kredit paling tinggi yang dapat diberikan per satu satuan hasil kegiatan Analisis Kebijakan.

Pasal 7

- (1) Analisis Kebijakan Ahli Pertama sampai dengan Analisis Kebijakan Ahli Utama dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada sub unsur kajian dan analisis kebijakan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 baik secara individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Angka Kredit bagi Analisis Kebijakan Ahli Pertama sampai dengan Analisis Kebijakan Ahli Utama yang melaksanakan kegiatan sub unsur kajian dan analisis kebijakan baik secara individual maupun dalam tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan prosedur penyusunan satuan hasil, sebagai berikut:
- a. kompleksitas;
 - b. kepemimpinan dalam melakukan dialog, advokasi, dan negosiasi;
 - c. waktu penyelesaian;

- d. tingkat dan/atau bentuk publikasi; dan
- e. kemanfaatan.

- (3) Kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian satuan hasil Analis Kebijakan yang menunjukkan keluasan cakupan dan tingkat kesulitan dari isu dan inasalah kebijakan yang dianalisis.
- (4) Kepemimpinan dalam melakukan dialog, advokasi, dan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian satuan hasil Analis Kebijakan berupa kedudukan atau peran Analis Kebijakan dalam surat penugasan yang diterbitkan instansi Pusat atau Daerah untuk melakukan kegiatan dialog, advokasi dan negosiasi mewakili instansi.
- (5) Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian satuan hasil Analis Kebijakan yang menunjukkan ketepatan waktu dalam penyelesaian hasil kerja/ output sesuai dengan sasaran kinerja individu dan sasaran kinerja organisasi.
- (6) Tingkat dan/atau bentuk publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian satuan hasil Analis Kebijakan yang menunjukkan konteks publikasi baik pada tingkat Nasional maupun Internasional, atau terakreditasi dan tidak terakreditasi, yang dapat berbentuk monograf kebijakan, buku referensi, artikel dalam Jurnal.
- (7) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian satuan hasil Analis Kebijakan yang menunjukkan dimanfaatkannya satuan hasil Analis Kebijakan oleh unit atau instansi yang berkepentingan dan/atau dapat dibuktikan kemanfaatannya melalui publikasi yang direview di media cetak niaupun *online*.

Pasal 8

Kriteria penilaian Angka Kredit dan prosedur penyusunan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 9

- (1) Pada awal tahun, setiap Analis Kebijakan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Analis Kebijakan yang bersangkutan.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinar, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 10

Analis Kebijakan yang tidak dapat mencapai target Angka Kredit yang ditetapkan dalam SKP, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. apabila pencapaian SKP pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT,
PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI
JABATAN LAIN

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama Kali

Pasal 12

- (1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan harus memenuhi syarat:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III / a;
 - c. mengikuti dan lulus diklat fungsional untuk Analis Kebijakan; dan
 - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dengan ijazah Magister (S2) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (³) Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dengan ijazah Doktor (S3) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis

Kebijakan Ahli Muda dengan pangkat Penata golongan ruang III/c.

- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon PNS.
- (5) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
- (6) Ketentuan mengenai diklat fungsional/ teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
- (7) Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga **Pengangkatan Dan Jabatan Lain**

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dengan mempertinbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B;
 - b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c,
 - c. lulus uji kompetensi;
 - d. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara kumulatif;
 - e. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;

- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
 - (5) Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

BAB V

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Analisis Kebijakan wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam dua tahun.

Bagian Kedua

Pengusulan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Bahan penilaian Angka Kredit Analisis Kebijakan disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon III yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Analisis Kebijakan yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit Analisis Kebijakan menyampaikan usul penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Usul penetapan Angka Kredit untuk Analisis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan Angka Kredit Analisis Kebijakan harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Analisis Kebijakan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV-A dan Lampiran IV-B;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI; dan/atau
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Analisis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Bagian Ketiga Penilaian Angka Kredit

Pasal 16

- (1) Setiap usul penetapan Angka Kredit Analis Kebijakan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan Angka Kreditnya.
- (3) Penetapan Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Analis Kebijakan yang bersangkutan.

Bagian Keempat Penetapan Angka Kredit

Pasal 17

Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Kebijakan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
- b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penetapan Angka Kredit Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Lembaga Administrasi Negara u.p. Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai;
 - c. Kepala Biro / Badan Kepegawaian Daerah/ Badan Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
 - d. Analisis Kebijakan yang bersangkutan;
 - e. Pejabat lain yang berkepentingan; dan
 - f. Arsip.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

- (¹) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit:
 - a. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi:
 - 1) Analisis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis

Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/ e di lingkungan Lembaga Administrasi Negara; dan

2) Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/ e di lingkungan instansi Pusat dan Provinsi/Kabupaten/ Kota.

b. Pimpinan instansi Pusat atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi Pusat.

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

(2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 20

- (¹) Untuk menjamin objektivitas penilaian dan penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pertimbangan terhadap hasil penilaian Angka Kredit dalam SKP dan Angka Kredit pelaksanaan tugas penunjang Analis Kebijakan.
- (³) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Penilai bagi Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai bagi Pimpinan instansi Pusat atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
 - c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- (4) Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/ Kota. Apabila Tim Penilai instansi belum terbentuk, penilaian Angka Kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (⁵) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian Angka Kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Pusat.
- (6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/ Kota belum terbentuk, penilaian Angka Kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/ Kota terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Pusat.

- (⁷) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pimpinan instansi Pusat atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Tim Penilai terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analisis Kebijakan, unsur kepegawaian, dan Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (³) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analisis Kebijakan.
- (⁵) Anggota Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- (6) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Analisis Kebijakan, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analisis Kebijakan.
- (⁷) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analisis Kebijakan yang dinilai;

- b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Analis Kebijakan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (8) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
 - (9) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
 - (10) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.
 - (11) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
 - (12) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 22

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi:
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/ e di lingkungan Lembaga Administrasi Negara; dan
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/ e di lingkungan instansi pusat dan instansi Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi, yaitu:

- a. membantu Pimpinan instansi Pusat atau pejabat eselon II yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi Pusat; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan instansi Pusat atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(³) Tugas Pokok Tim Penilai Provinsi, yaitu:

- a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/ Kota, yaitu:

- a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota, dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian/Kepala Perwakilan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Angka Kredit Analisis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- b. Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada instansi Pusat selain Lembaga Administrasi Negara, Sekretaris Daerah Provinsi, atau Sekretaris Kabupaten/ Kota kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Angka Kredit Analisis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b sampai dengan Analisis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/ e di lingkungan instansi Pusat selain Lembaga Administrasi Negara, Provinsi, atau Kabupaten/ Kota.
- c. Pejabat Eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Pimpinan instansi Pusat atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Angka Kredit Analisis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan instansi Pusat selain Lembaga Administrasi Negara.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Angka Kredit Analisis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Angka Kredit Analisis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a

sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/ Kota.

BAB VII
PENETAPAN ANGKA KREDIT,
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu
Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Analis Kebijakan sesuai dengan keterituan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analis Kebijakan, untuk:
- a. Analis Kebijakan dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013.
 - b. Analis Kebijakan dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013.
 - c. Analis Kebijakan dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013.

- (2) Jumlah Angka Kredit kurni) i atif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama. tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dan i unsur penunjang.

Bagian Kedua Kenaikan Jabatan

Pasal 28

- (1) Kenaikan jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dipertimbangkan apabila:
- mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan;
 - memiliki masa kerja 1 (sate) tahun dalam jabatan;
 - nilai prestasi kerja paling rev dah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - tersedia formasi jabatan.
- (2) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan ke jenjang Utama, selain memenuhi ketentuan pada ayat (1), wajib memiliki ijazah Doktor atau sederajat.
- (3) Kenaikan Jabatan Fungsional A rialis Kebijakan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan kenaikan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 29

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dipertimbangkan apabila:
- mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan;

- b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat; dais
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Analis Kebijakan Ahli Madya, pangka_t Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 30

- (1) Analis Kebijakan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Analis Kebijakan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Analis Kebijakan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan

dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan kajian dan analisis kebijakan.

- (2) Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (3) Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (4) Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (5) Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 14 (empat belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (6) Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan kajian dan analisis kebijakan dan pengembangan profesi.

BAB VIII KOMPETENSI

Pasal 32

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analisis Kebijakan meliputi:
 - a. kemampuan analisis;
 - b. kemampuan politis (*political skill*);
- (³) Penjaminan pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui uji kompetensi.
- (4) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

BAB IX FORMASI

Pasal 33

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.

Pasal 34

- (1) Penetapan formasi Analisis Kebijakan didasarkan pada kebutuhan organisasi yang diperoleh dari analisis beban kerja.
- (2) Pedoman penghitungan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 35

- (1) Analis Kebijakan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Kebijakan.
- (2) Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan

Pasal 36

- (1) Analis Kebijakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam ran gka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Analis Kebijakan selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai deiiigan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 37

- (1) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan setelah selesai menjalani tugas belajar.
- (4) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan apabila lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dirnilikinya dan berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 38

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4)

dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas usia yang dipersyaratkan.

Pasal 39

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Analis Kebijakan yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki; dan
- b. Analis Kebijakan yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

Bagian Keempat

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 40

Analis Kebijakan diberhentikan jabatannya apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Kebijakan disusun dengan mengacu pada contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

R2 /

Pasal 41

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 39 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 42

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 telah dan masih menjalankan tugas di bidang Kajian dan Analisis Kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/ *diinpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- (2) PNS yang disesuaikan/ *diinpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B;
 - b. pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a;
 - c. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 (lima) tahun;
 - d. lulus uji kompetensi;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian/ *inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013.

- (4) Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/ *inpassing*.
- (⁵) Tata cara penyesuaian/ *inpassing* dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka *inpassing* diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
- (6) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ *inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (7) Penyesuaian/ *inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (8) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/ *inpassing* harus mempertimbangkan formasi jabatan.

Pasal 43

- (1) Penyesuaian/ *inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, ditetapkan paling lambat tanggal 13 November 2015.
- (2) PNS yang dalam masa penyesuaian/ *inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/ *diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/ *inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (3) PNS yang telah disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang -undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Untuk kepentingan dinas dan pengembangan karier, Analisis Kebijakan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 46

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersarna ini.

Pasal 47

Peraturan Bersa ma ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarig mengetahuinya, memerintahkan Dengan Undangan Peraturan Bursa:Ina r..c.ngan penempatannya (laic= Berita Negara. Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada. tanggal

KEPALA.

ADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EKO SUTRISN 0

KEPALA

LEMBAGA ADMINTRASI NEGARA



AGUS DWIYANTO

Dilindangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Jutvi 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLK INDONESIA



MR SYAMS1JD

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 796

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAKAN

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR •.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

MENTERI/GPIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013,
dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan;
b.

Mengingat***): 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar

KEDUA

**))

KETIGA

**))

KEEMPAT

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kecacatan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asas Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal.....

.....
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang berkepentingan; dan

**) Dusi apabila ada penvanbahan konsiderans dan diktum yang dianggap p;1•1

***) Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru

LAMPIRAN
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMF3AGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYA(7LNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN
LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAKAN

KEPUTUSAN
MENTERI / PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA*)
NOMOR •
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA,*)

Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013,
dipandang perlu mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan;
b.**);

Mengingat***) : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Adtnnistrasi Negara dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Terhitung mulai tanggal..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan alang/TMT
d. Unit kerja
dalam jabatandengan angka kredit sebesar

KEDUA **)
KETIGA *.)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di.....
pada tanggal.....

NIP. _____

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelavanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2014
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMAS'
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA
Nomor :

MASA PENILAIAN :

INSTANSI:Bulan s/d Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama						
2.	NIP						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan/ TMT						
8.	Masa Kerja golongan lama						
9.	Masa Kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1	Pendidikan						
	A. mengikuti pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan:						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1)						
	B. mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) lamanya antara 10 - 30 jam						
	C. Diklat Prajabatan						
	mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III						
2	Kajian dan Analisis Kebijakan						
	A. Riset dan Analisis Kebijakan						
	1) menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan, dalam bentuk:						

		b)	keputusan sta						
		c)	ringkasan kebijakan						
		d)	<i>policy paper</i>						

[illegible]

	F.	mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan						
	G.	menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan						
	H.	Perolehan gelar kehormatan akademis						
		memperoleh gelar kehormatan akademis;						
	1)	setara Doktor (S3)						
	2)	setara Magister (S2)						
	I.	perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya						
		memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya						
	1	penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a)	30 (tiga puluh) tahun						
	b)	20 (dua puluh) tahun						
	c)	10 (sepuluh) tahun						
	2)	Penghargaan lainnya dari pemerintah:						
	a)	tingkat nasional						
	b)	tingkat provinsi						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 s.d. 3								
	UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
II UNSUR PENUNJANG								
Penunjang Tugas Analis Kebijakan								
	A.	pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan						
		mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan						
	B.	peran serta aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kebijakan						
	1)	mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang kebijakan sebagai:						
	a)	pemrasaran/narasumber:						
	(1)	tingkat internasional						
	(2)	tingkat nasional						
	(3)	tingkat lokal						
	b)	pembahas/moderator:						
	(1)	tingkat internasional						
	(2)	tingkat nasional						
	(3)	tingkat lokal						
	c)	ketua panitia penyelenggara/delegasi ilmiah:						
	(1)	tingkat internasional						
	(2)	tingkat nasional						
	(3)	tingkat lokal						
	d)	peserta:						
	(1)	tingkat internasional						
	(2)	tingkat nasional						
	(3)	tingkat lokal						
	e)	anggota panitia penyelenggara/delegasi ilmiah:						
	(1)	tingkat internasional						
	(2)	tingkat nasional						
	(3)	tingkat lokal						
	C	Keanggotaan dalam Organisasi profesi						
		menjad anggota Organisasi Profesi, sebagai:						
	1)	pekerja aktif:						
	a)	tingkat internasional						
	b)	tingkat nasional						
	c)	tingkat provinsi/kabupaten/kota						
	2)	anggota aktif:						
	a)	tingkat internasional						
	b)	tingkat nasional						
	c)	tingkat provinsi/kabupaten/kota						

	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional					
		Analisis Kebijakan, sebagai:					
		1) ketua					
		2) sekretaris					
		3) anggota					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .. 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .. 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Analis 6. dan seterusnya	NIP.
Catatan Pejabat Pengusul :	
2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

LAMPIRAN III - B:
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2014
 NOMOR 16 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
 Nomor

MASA PENILAIAN :

INSTANSI: Bulan s/d Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan/ TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1	Pendidikan						
	A. mengikuti pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan:						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1)						
	B. mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) atau sertifikat:						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) lamanya antara 10 - 30 jam						
	C. Diklat Prajabatan						
	mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III						
2	Kajian dan Analisis Kebijakan						
	A. Riset dan Analisis Kebijakan						
	1) menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan, dalam bentuk:						
	a) memo kebijakan						
	b) telaahan staf						
	c) ringkasan kebijakan						
	d) <i>policy paper</i>						

[illegible]

	F.	mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan						
	G.	menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan						
	H.	Perolehan gelar kehormatan akademis						
		memperoleh gelar kehormatan akademis;						
	1)	setara Doktor (S3)						
	2)	setara Magister (S2)						
	I.	perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya						
		memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya						
	1)	penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:						
		a) 30 (tiga puluh) tahun						
		b) 20 (dua puluh) tahun						
		c) 10 (sepuluh) tahun						
	2)	Penghargaan lainnya dari pemerintah:						
		a) tingkat nasional						
		b) tingkat provinsi						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 s.d. 3								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
H	UNSUR PENUNJANG						
	Penunjang Tugas Analis Kebijakan						
	A.	pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan					
		mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan					
	B.	peran serta aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kebijakan					
	1)	mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang kebijakan sebagai:					
		a) pemrasaran/narasumber:					
		(1) tingkat internasional					
		(2) tingkat nasional					
		(3) tingkat lokal					
		b) pembahas/moderator:					
		(1) tingkat internasional					
		(2) tingkat nasional					
		(3) tingkat lokal					
		c) ketua panitia penyelenggara/delegasi ilmiah:					
		(1) tingkat internasional					
		(2) tingkat nasional					
		(3) tingkat lokal					
		d) peserta:					
		(1) tingkat internasional					
		(2) tingkat nasional					
		(3) tingkat lokal					
		e) anggota panitia penyelenggara/delegasi ilmiah:					
		(1) tingkat internasional					
		(2) tingkat nasional					
		(3) tingkat lokal					
	C	Keanggotaan dalam Organisasi profesi					
		menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai:					
	1)	penurus aktif:					
		a) tingkat internasional					
		b) tingkat nasional					
		c) tingkat ngkat provinsi/kabupaten/kota					
	2)	anggota aktif:					
		a) tingkat internasional					
		b) tingkat nasional					
		c) tingkat provinsi/kabupaten/kota					

	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional					
		Analisis Kebijakan, sebagai:					
		1)	ketua				
		2)	sekretaris				
		3)	anggota				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Analis 6. dan seterusnya	NIP.
Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
Catatan Anggota Tim Penilai :	
2. 3. 4. dan seterusnya	(Nama Penilai I) NIP.
	(Nama Penilai II) NIP.
Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

LAMPIRAN III - C:
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2014
 NOMOR 16 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA

Nomor :

MASA PENILAIAN :

INSTANSI • Bulan s/d Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama						
2.	N I P						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan/ TMT						
8.	Masa Kerja golongan lama						
9.	Masa Kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1	Pendidikan						
	A. mengikuti pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan:						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1)						
	B. mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) lamanya antara 10 - 30 jam						
	C. Diklat Prajabatan						
	mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III						
2	Kajian dan Analisis Kebijakan						
	A. Riset dan Analisis Kebijakan						
	1) menyediakan informasi terkait perumusan masaiah kebijakan, dalam bentuk:						
	a) memo kebijakan						
	b) telaahan staf						
	c) ringkasan kebijakan						
	d) policy paper						

	2)	merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan, dalam bentuk:						
		a)	memo kebijakan					
		b)	telaahan staf					
		c)	ringkasan kebijakan					
		d)	policy paper					
	3)	melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan, dalam bentuk:						
		a)	telaahan staf					
		b)	laporan hasil pemantauan					
		c)	laporan hasil evaluasi					
	4)	penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan						
		a)	Naskah Akademik RUU					
		b)	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden					
		c)	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri					
		d)	Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah					
	B.	Rekomendasi Kebijakan						
		1)	menyediakan rekomendasi kebijakan, berupa:					
		a)	memo kebijakan					
		b)	telaahan staf					
		c)	Naskah Akademik					
		d)	ringkasan kebijakan					
		e)	policy paper					
2)		melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebijakan						
3)		melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan						
C.		komunikasi,koordinasi advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan						
		1)	melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan					
	2)	menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan						
	3)	melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan						
	4)	melakukan advokasi kebijakan						
	5)	melakukan diseminasi kebijakan						
	6)	menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan						
	D.	publikasi hasil kajian kebijakan						
	1)	hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk :						
		a)	monograf					
		b)	buku referensi tingkat nasional					
		c)	buku referensi tingkat internasional					
		d)	artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi					
		e)	artikel dalam jurnal nasional terakreditasi					
		f)	artikel dalam jurnal internasional					
	2)	has'l kajian yang disajikan/ dipresentasikan pada tingkat:						
		a)	nasional					
		b)	internasional					
3)	menulis artikel di media massa							
3	Pengembangan Profesi							
	A.	perolehan gelar/ijazahkesarjanaan lainnya:						
		memperoleh gelar/ijaza_h lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	1)	Doktor (S3)						
	2)	Magister (S2)						
	3)	Sarjana (S1)						
	B.	membuat modul bahan ajar Diklat Kebijakan						
	C.	membuat model kebijakan sebagai bahan Diklat Kebijakan						
	D.	membuat alat bantu Diklat Kebijakan						
	E.	membuat audio visual untuk Diklat Kebijakan						

	F.	mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan						
	G.	menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan						
	H.	Perolehan gelar kehormatan akademis						
		memperoleh gelar kehormatan akademis;						
	1)	setara Doktor (S3)						
	2)	setara Magister (S2)						
	I.	perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya						
		memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya						
	1)	penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:						
	a)	30 (tiga puluh) tahun						
	b)	20 (dua puluh) tahun						
	c)	10 (sepuluh) tahun						
	2)	Penghargaan lainnya dari pemerintah:						
	a)	tingkat nasional						
	b)	tingkat provinsi						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 s.d. 3								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	2	3	4	5	6	7	8
II	UNSUR PENUNJANG						
	Penunjang Tugas Analis Kebijakan						
	A.	pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan					
		mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan					
	B.	peran serta aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kebijakan					
	1)	mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang kebijakan sebagai:					
	a)	pemrasaran/narasumber:					
	(1)	tingkat internasional					
	(2)	tingkat nasional					
	(3)	tingkat lokal					
	b)	pembahas/moderator:					
	(1)	tingkat internasional					
	(2)	tingkat nasional					
	(3)	tingkat lokal					
	c)	ketua panitia penyelenggara/delegasi ilmiah:					
	(1)	tingkat internasional					
	(2)	tingkat nasional					
	(3)	tingkat lokal					
	d)	peserta:					
	(1)	tingkat internasional					
	(2)	tingkat nasional					
	(3)	tingkat lokal					
	e)	anggota panitia penyelenggara/delegasi ilmiah:					
	(1)	tingkat internasional					
	(2)	tingkat nasional					
	(3)	tingkat lokal					
	C	Keanggotaan dalam Organisasi profesi					
		menjadi anggota Organisasi Profesi, sebagai:					
	1)	petugas aktif:					
	a)	tingkat internasional					
	b)	tingkat nasional					
	c)	tingkat provinsi/kabupaten/kota					
	2)	anggota aktif:					
	a)	tingkat internasional					
	b)	tingkat nasional					
	c)	tingkat provinsi/kabupaten/kota					

	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional					
		Analisis Kebijakan, sebagai:					
		1)	ketua				
		2)	sekretaris				
		3)	anggota				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Analis 6. dan seterusnya	NIP.
Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

LAMPIRAN III - D:
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2014
 NOMOR 16 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AI ILI UTAMA

Nomor :

MASA PENILAIAN :

INSTANSI : Bulans/d Bulan..... Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama						
2.	N I D						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir						
5.	Jenis Kelamin						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan/ TMT						
8.	Masa Kerja golongan lama						
9.	Masa Kerja golongan baru						
10.	Unit Kerja						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1	Pendidikan						
	A. mengikuti pendidikan sekolah yang terakreditasi dan memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan:						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1)						
	B. mengikuti dildat fungsional/teknis di bidang kebijakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
	1) lamanya lebih dari 960 jam						
	2) lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) lamanya antara 10 - 30 jam						
	C. Diklat Prajabatan						
	mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III						
2	Kajian dan Analisis Kebijakan						
	A. Riset dan Analisis Kebijakan						
	1) menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan, dalam bentuk:						
	a) memo kebijakan						
	b) telaahan staf						
	c) ringkasan kebijakan						
	d) <i>policy paper</i>						

	2)	merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan, dalam bentuk:							
		a) m e m o k e b i j a k a n							
		b) telaahan staf							
		c) ringkasan kebijakan							
		d) <i>policy paper</i>							
	3)	melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan, dalam bentuk:							
		a) telaahan staf							
		b) laporan hasil pemantauan							
		c) laporan hasil evaluasi							
	4)	penyusunan Naskah Akademik, berupa:							
		a) Naskah Akademik RUU							
		b) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden							
		c) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri							
		d) Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah							
	B.	Rekomendasi Kebijakan							
	1)	menyediakan rekomendasi kebijakan, berupa:							
		a) memo kebijakan							
		b) telaahan staf							
		c) Naskah Akademik							
		d) ringkasan kebijakan							
		e) j							
	2)	melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebijakan							
	3)	melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan							
	C.	kornunikasi,koordinasi advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan							
	1)	melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan							
	2)	menyelenggarakan konsultasi , dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan							
	3)	melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan							
	4)	melakukan advokasi kebijakan							
	5)	melakukan diseminasi kebijakan							
	6)	menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan							
	D.	publikasi basil kajian kebijakan							
	1)	hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk :							
		a) monograf							
		b) buku referensi tingkat nasional							
		c) buku referensi tingkat internasional							
		d) artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi							
		e) artikel dalam jurnal nasional terakreditasi							
		f) artikel dalam jurnal internasional							
	2)	has 1 kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat:							
		a) nasional							
		b) internasional							
	3)	menulis artikel di media massa							
3	Pengembangan Profesi								
	A.	perolehan gelar/ijazahkesarjanaan lainnya:							
		memperoleh gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:							
	1	Doktor (S3)							
	2	Magister (S2)							
	3)	Sarjana (S1)							
	B.	membuat modul bahan ajar Diklat Kebijakan							
	C.	membuat model kebijakan sebagai bahan Diklat Kebijakan							
	D.	membuat slat bantu Diklat Kebijakan							
	E.	membuat audio visual untuk Diklat Kebijakan							

	F.	mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan						
	G.	menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis						
	H.	Perolehan gelar kehormatan akademis						
		memperoleh gelar kehormatan akademis;						
	1)	setara Doktor (S3)						
	2)	setara Magister (S2)						
	I.	perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya						
		memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya						
	1)	penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:						
	a)	30 (tiga puluh) tahun						
	b)	20 (dua puluh) tahun						
	c)	10 (sepuluh) tahun						
	2)	penghargaan lainnya dari pemerintah:						
	a)	tingkat nasional						
	b)	tingkat provinsi						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 s.d. 3								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II	UNSUR PENUNJANG						
	Penunjang Tugas Analis Kebijakan						
A	pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan						
	mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kebijakan						
B.	peran serta aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kebijakan						
	1) mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang kebijakan sebagai:						
	a) pemrasaran/narasumber:						
	(1) tingkat internasional						
	(2) tingkat nasional						
	(3) tingkat lokal						
	b) pembahas/moderator:						
	(1) tingkat internasional						
	(2) tingkat nasional						
	(3) tingkat lokal						
	c) ketua panitia penyelenggara/delegasi ilmiah:						
	(1) tingkat internasional						
	(2) tingkat nasional						
	(3) tingkat lokal						
	d) peserta:						
	(1) tingkat internasional						
	(2) tingkat nasional						
	(3) tingkat lokal						
	e) anggota panitia penyelenggara/delegasi ilmiah:						
	(1) tingkat internasional						
	(2) tingkat nasional						
	(3) tingkat lokal						
C	Keanggotaan dalam Organisasi profesi						
	menjadi anggota Organisasi P ofesi, sebagai:						
	1) pengurus aktif:						
	a) tingkat internasional						
	b) tingkat nasional						
	tingkat provinsi/kabupaten/kota						
	2) anggota aktif:						
	a) tingkat internasional						
	b) tingkat nasional						
	c) tingkat provinsi/ kabupaten/ kota						

	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsionai					
		Analisis Kebijakan, sebagai:					
		1) ketua					
		2) sekretaris					
		3) anggota					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Analis 6. dan seterusnya	NIP.
Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusui) NIP.
C a t a t a n A n g g o t a T i m P e n i l a i	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

LAMPIRAN iV-A
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAT_, ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN FORMAL DAN MEMPEROLEH
IJAZAH /GELAR

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	
NIP	
Pangkat/golongan ruang/TMT	
Jabatan/ TMT	
Unit kerja	

Menyatakan bahwa:

Nama	
NIP	
Pangkat/golongan ruang/TMT	
Jabatan/TMT	
Unit kerja	

Telah menyelesaikan pendidikan formal dan mendapat ijazah/gelar S1/S2/S3*) dengan data-data sebagai berikut:

1. Nomor dan tanggal surat ijin/tugas belajar *)
2. Tanggal, bulan, tahun ijazah
3. Nama Perguruan Tinggi
4. Jurusan
5. Kualifikasi Pendidikan : Utama/Penunjang *)
6. Tanggal, bulan, tahun lulus ujian Penyesuaian Ijazah :
7. Jumlah Angka Kredit

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun
atasan langsung

Nama Jelas
NIP.

Ita

LAMPIRAN
 PERATURAN !3ERSAMA
 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 16 TAHUN 2014
 NOMOR : 16 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/
 TEKNIS ANALIS KEBIJAKAN

SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS*)
 ANALIS KEBIJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan/TMT
 Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan/TMT
 Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis *) Analis Kebijakan sebagai berikut:

No	Nama Diklat	Tanggal	Satuan Basil	Jumlah Jampel	Angka K redit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun
 atasan langsung

Nama Jelas
 NTD

LAMPIRAN V
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
 NOMOR : 16 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN KAJIAN DAN ANALISIS
 KEBIJAKAN

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN KAJIAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan/TMT
 Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan/TMT
 Unit kerja

Telah melakukan kegiatan kajian dan analisis kebijakan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun
 atasan langsung

Nama Jelas

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
 NOMOR : 16 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan/TMT
 Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan/TMT
 Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Basil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun
 atasan langsung

Nama Jelas
 NIP.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BERSAMA
 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
 NOMOR : 16 TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
 KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
 PENUNJANG TUGAS ANALIS KEBIJAKAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS KEBIJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan/TMT
 Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
 NIP
 Pangkat/golongan ruang/TMT
 Jabatan /TMT
 Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Analis Kebijakan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Basil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal, bulan, tahun
 atasan langsung

Nama Jelas

NIP.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014

NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT ANALIS
KEBIJAKAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT ANALIS KEBIJAKAN
NOMOR:.....

Instansi:Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN							
	1	Nama						
	2	NIP						
	3	Nomor Seri KARPEG						
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT						
	5	Tempat dan Tanggal lahir						
	6	Jenis Kelamin						
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
	8	Jabatan Fungsional/TMT						
	9	Unit Kerja						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH		
	1.	UNSUR UTAMA						
		A	Pendidikan					
			1) Pendidikan formal					
			2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Analis Kebijakan					
			3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		B	Kajian dan Analisis Kebijakan					
	C	Pengembangan Profesi						
	Jumlah Unsur Utama							
	2.	UNSUR PENUNJANG						
		Penunjang Tugas Analis Kebijakan						
		Jumlah Unsur Penunjang						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT							

Ditetapkan di
Pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan;
2. Sekretaris Tim Penilai;
3. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan*);
4. Analis Kebijakan yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang berkepentingan dan

Nama Lengkap
NIP.

LAMPIRAN IX
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR •
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor , perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
b.**);

Mengingat ***) : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Terhitung mulai tanggal.....mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
dan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ke dalam Jabatan Fungsional
Analis Kebijakandengan angka kredit sebesar.....**)

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Ash Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang berkepentingan; dan
7. Arsip.

*) Pilih salah satu yang paling sesuai dengan kondisi instansi ybs.

**) Diisi apabila ada penambahan consideration dan dikum yang dianggap perlu

LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAKAN

KEPUTUSAN
MENTERI / PIMPINAN LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR •

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang

- a. bahwa Saudara NIP jabatan
pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal
'oerdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor
tanggal.....
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, perlu membebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan;

Mengingat ***)

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan:
- a. Nama
- b. NIP
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
- d. Unit Kerja

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

..... **)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang berkepentingan; dan

LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 16 TAHUN 2014

NOMOR : 16 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN ANALIS KEBIJAKAN

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR •

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN ANALIS KEBIJAKAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam Jabatan Analis Kebijakan;
- b.**);

Mengingat ***) : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai tanggalmengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama
- b. NIP
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT
- d. Unit kerja

Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar

KEDUA*)

KETIGA

KEEMPAT

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP. _____

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang bersangkutan; dan

LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 16 TAHUN 2014

NOMOR : 16 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAKAN

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR •
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang a. bahwa Saudara NIP jabatan
pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor
tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan, perlu memberhentikan
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan fungsional Analis Kebijakan.

Mengingat ***) 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 tahun 2014;...***)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan
hormat dari Jabatan fungsional Analis Kebijakan:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di.....
pada tanggal.....

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lath yang berkepentingan; dan
7.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH

KEPUTUSAN PENYESUAIAN/WPASSING
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEBIJAKAN

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR:
TENTANG
*PENYESUAIAN/INPASSING*DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang
- a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor ..., tanggal: terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan Analisis Kebijakan pada.....
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013, perlu menetapkan keputusan penyesuaian/ inpassing dalam jabatan dan angka kredit Analisis Kebijakan.

- Mengingat***)
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013;
 5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. U n i t K e r j a
disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....) sesuai
dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013.

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

- **)
..... *)
: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Ash Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal.....

NIP. _____

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat lain yang berkepentingan; dan
7. Arsip.

*) Pilih salah satu yang paling sesuai dengan kondisi instansi ybs. **)

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2014
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA
KREDITNYA



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang kajian dan analisis kebijakan publik dan untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya dipandang belum dapat memenuhi tuntutan kualitas dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
14. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235):

16. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
2. Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
4. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja dan menentukan angka kredit Analis Kebijakan.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Analis Kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier yang bersangkutan.
6. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Analis Kebijakan.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Analis Kebijakan berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang kajian dan analisis kebijakan pada instansi pusat dan daerah.
- (2) Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Analis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 6

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
 - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
 - d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
 - e. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
 - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis fungsional Analis Kebijakan;

- h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
 - i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Kebijakan
memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Analis Kebijakan;
 - k. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Analis Kebijakan
- (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Analis Kebijakan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV JENJANG

JABATAN

Pasal 7

- (¹) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
- a. Analis Kebijakan Pertama;
 - b. Analis Kebijakan Muda;
 - c. Analis Kebijakan Madya; dan d.
- Analis Kebijakan Utam a.
- (2) Jenjang Pangkat dan golongan ruang Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (¹) Unsur kegiatan jabatan fungsional Analis Kebijakan yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari :

a. unsur

- a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
- a. pendidikan;
 - b. kajian dan analisis kebijakan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (³) Sub unsur kajian dan analisis kebijakan terdiri dari:
- a. melakukan riset dan analisis kebijakan;
 - b. memberikan rekomendasi kebijakan;
 - c. melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan; dan
 - d. melakukan publikasi hasil kajian kebijakan.
- (4) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya;
 - b. membuat modul bahan ajar diklat kebijakan;
 - c. membuat model kebijakan sebagai bahan diklat kebijakan;
 - d. membuat alat bantu diklat kebijakan;
 - e. membuat audio visual untuk diklat kebijakan;
 - f. mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan;
 - g. menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan;
 - h. memperoleh gelar kehormatan akademis; dan
 - i. memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya.
- (5) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. mengajar/melatih pada diklat kebijakan;
 - b. berperan aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi/delegasi ilmiah di bidang kebijakan
 - c. menjadi pengurus/anggota dalam organisasi profesi analisis kebijakan;
 - d. menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analisis Kebijakan;

- (6) Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Angka kredit kegiatan sub unsur kajian dan analisis kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan angka kredit paling tinggi yang dapat diberikan per satu satuan hasil kegiatan Analisis Kebijakan.

Pasal 9

- (1) Analisis Kebijakan Pertama sampai dengan Analisis Kebijakan Utama dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada sub unsur kajian dan analisis kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I baik secara individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dan pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemberian angka kredit bagi Analisis Kebijakan Pertama sampai dengan Analisis Kebijakan Utama yang melaksanakan kegiatan sub unsur kajian dan analisis kebijakan baik secara individual maupun dalam tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria dan prosedur penyusunan satuan hasil yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 10

- (1) Pada awal tahun, setiap Analisis Kebijakan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Analisis Kebijakan yang bersangkutan.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analisis Kebijakan setingkat lebih tinggi untuk:

- a. Analisis Kebijakan dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini;
 - b. Analisis Kebijakan dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
 - c. Analisis Kebijakan dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan untuk kenaikan pangkat/jabatan Analisis Kebijakan setingkat lebih tinggi berasal dari:
- a. unsur utama, paling rendah 80% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan;
 - b. unsur penunjang, paling banyak 20% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan.

Pasal 12

Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e disyaratkan mengumpulkan angka kredit dan unsur pengembangan profesi.

Pasal 13

- (1) Analisis Kebijakan yang telah memiliki angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan tugas pokok melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Analisis Kebijakan yang telah memenuhi atau memiliki angka kredit melebihi dari yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

Pasal 14

Analisis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Analisis Kebijakan wajib mendokumentasikan seluruh satuan hasil yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Hasil penilaian angka kredit dalam SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

BAB VIII

TIM PENILAI, PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin objektivitas penilaian dan penetapan angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu Tim Penilai jabatan fungsional Analisis Kebijakan.
- (2) Tim penilai jabatan fungsional Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pertimbangan terhadap hasil penilaian angka kredit dalam SKP dan angka kredit pelaksanaan tugas penunjang Analisis Kebijakan
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Tim ...

- a. Tim Penilai bagi Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai bagi Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat eselon II yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
- c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 17

- (1) Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analis Kebijakan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Analis Kebijakan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (³) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis Kebijakan.
- (4) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- (⁵) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Kebijakan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Analis Kebijakan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

- (⁷) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Analis Kebijakan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analis Kebijakan.

Pasal 18

- (1) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Pusat.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten / Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat, Provinsi lain yang terdekat, atau Tim Penilai Pusat.
- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten / Kota.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 20

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan dan tata cara penilaian angka kredit Analis Kebijakan ditetapkan Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Mengusulkan. Angka Kredit

Pasal 21

Usul Penetapan angka kredit Analis Kebijakan diajukan oleh:

- a. Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada masing-masing instansi Pusat dan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara bagi Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Instansi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat Eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Pimpinan instansi atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan masing-masing Instansi Pusat.
- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 22

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

- a. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan bagi Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan instansi Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- b. Pimpinan

- b. Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Analisis Kebijakan Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi masing-masing.
- c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Analisis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analisis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat dan jabatan Analisis Kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penetapan angka kredit yang ditetapkan oleh Pimpinan instansi, Sekretaris Daerah Provinsi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Instansi Pembina.

BAB IX PENGANGKATAN DALAM

JABATAN Pasal 24

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam jabatan Analisis Kebijakan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Analisis Kebijakan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Analisis Kebijakan; dan
 - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Magister (S2) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Pertama dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Doktor (S3) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Muda dengan pangkat Penata golongan ruang III/c.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

Pasal 26

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analis Kebijakan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B,
 - b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - c. lulus uji kompetensi;
 - d. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara kumulatif;
 - e. tersedia formasi untuk jabatan Analis Kebijakan;
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan jabatan lain ke dalam jabatan Analis Kebijakan, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB X KOMPETENSI

Pasal 27

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Analis Kebijakan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Kebijakan meliputi:
 - a. kemampuan
 - b. kemampuan politis (political skill);
- (³) Penjaminan pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui uji kompetensi.
- (4) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

BAB XI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analis Kebijakan harus diikutsertakan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan yang diberikan bagi Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat.
- (³) Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan bagi Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan dan pelatihan fungsional;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis.
- (4) Pendidikan formal bagi Analis Kebijakan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar atau ijin belajar.
- (⁵) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatan fungsional Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB XII FORMASI

Pasal 29

- (1) Penetapan formasi Analisis Kebijakan didasarkan pada kebutuhan organisasi yang diperoleh dari analisis beban kerja.
- (2) Pedoman penghitungan formasi jabatan Analisis Kebijakan diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

BAB XIII KENAIKAN PANGKAT/JABATAN

Pasal 30

- (1) Analisis Kebijakan dapat dinaikkan pangkat, apabila memenuhi syarat:
 - a. mencapai angka kredit yang dipersyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Analisis Kebijakan dapat dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi syarat:
 - a. mencapai angka kredit yang dipersyaratkan dalam pangkat terakhir;
 - b. memiliki masa kerja 1. (satu) tahun dalam jabatan;
 - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tersedia formasi jabatan.
- (³) Analisis Kebijakan yang akan naik jabatan ke jenjang Utama, selain memenuhi ketentuan pada ayat (2), wajib memiliki ijazah Doktor atau sederajat.
- (4) Analisis Kebijakan yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat.

BAB XIV
PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI
Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 31

Analisis Kebijakan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
- c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analisis Kebijakan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 32

- (1) Analisis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Analisis Kebijakan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (2) Analisis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analisis Kebijakan apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Analisis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Analisis Kebijakan setelah habis masa tugas belajarnya.
- (4) Analisis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analisis Kebijakan apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit yang membidangi kajian dan analisis kebijakan.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Analisis Kebijakan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

(6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi sebagai berikut :

- a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya;
- b. usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

Pasal 33

Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan oleh pejabat yang benvenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Analis kebijakan yang tidak dapat mencapai target angka kredit yang ditetapkan dalam SKP dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Analis Kebijakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (3) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV

PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 35

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih menjalankan tugas di bidang kajian dan analisis kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (*di-inpassing*) ke dalam jabatan fungsional Analis Kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (*di-inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah rnagister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreciitasi B;
 - b. pangkat paling rendah Pembina tingkat I, golongan ruang IV/a;
 - c. memiliki

- c. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun;
 - d. lulus uji kompetensi;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik (dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- (4) Angka kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa inpassing.
- (5) Pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus didasarkan pada formasi jabatan Analisis Kebijakan.
- (6) Batas waktu pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (7) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka inpassing diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Untuk kepentingan dinas dan pengembangan karier, Analisis Kebijakan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 38

Dengan herlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1342

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

NO	UNSUR	SUB UNSUR			RUTIR KEGIATAN	SATUAN BASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIR	PELAKSANA
1	2	3			4	5	6	7
I	Pendidikan Sekol den /Acumen,leh Ijazah/Gelar	A	Pendidikan Sekolah den /Acumen,leh Ijazah/Gelar		Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah:			
				1	Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang
				2	Magister (S2)	Ijazah	150	Semua jenjang
				3	Sarjana (S1)	Ijazah	100	Semua jenjang
		B	Diklat fungsional/tekrus di bidang kebijakan sena memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sari		Mengikuti diklat fungsional/tekais di bidang kebijakan serta memperoleh Surat 'Panda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:			
				1	lamanya lebih dari 960 jam	STTPP	15	Semua jenjang
				2	lamanya antara 641 - 960 jam	STTPP	9	Semua jenjang
				3	lamanya antara 481 - 640 jam	STTPP	6	Semua jenjang
				4	lamanya antara 61 - 480 jam	STTPP	3	Semua jenjang
				5	lamanya antara 81 - 160 jam	STTPP	2	Semua jenjang
				6	lamanya antara 31 - 80 jam	S T T P P		Semua jenjang
				7	lamanya antara 10 - 30 jam	STTPP	1	Semua jenjang
		C	Diklat Prajabatan	Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III	STTPP	2	Semua jenjang	
II	Kajian dan Analisis Kebijakan	A	Riset dan Analisis Kebijakan	1	Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan	Memo Kebijakan	3	Semua jenjang
						Telaahan Staf	5	
						Ringkasan Kebijakan	10	
						Policy Paper	15	
				2	Merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan	Memo Kebijakan	3	Semua jenjang
						Telaahan Staf	5	
						Ringkasan Kebijakan	10	
						Pokey Paper	15	
				3	Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implementasi Kebijakan	Telaahan star	5	Semua jenjang
						laporan hash pemantauan		
laporan hand Evaluasi	8							

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN BASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	2	3		4		5	6	7
				1	1'omotinan Naskah Akademik	Naskah Akademik RUU		Semua jenjang
						Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden	32	
						Naskah Akademik Rancangan Peraturan Menteri	2	
						Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah	16	
		B	Rekomendasi Kebijakan	1	Menvediekan rekomendasi kebijakan	Memo Kebijakan	3	Semua jenjang
						Telaahan Staf	5	
						Naskah Akademik	8	
						Ringkasan Kebijakan	10	
						Policy Paper	15	
				2	Melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebijakan	Rancangan Rekomendasi Kebijakan/ Policy paper	15	Semua jenjang
				3	Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan	Rancangan Kebijakan	15	Semua jenjang
		C	Komunikasi,koordinasi advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan	1	Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan	Surat penugasan	1	Semua jenjang
				2	Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan	dokumentasi konsultasi dan hasil konsultasi	5	Semua jenjang
				3	Melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan	Surat penugasan	1	Semua jenjang
				4	Melakukan advokasi kebijakan	Laporan advokasi kebijakan		Semua jenjang
				5	Melakukan diseminasi kebijakan	Laporan Diseminasi kebijakan		Semua jenjang
				6	Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Bohlan pidato/ ceramah/presentasi		Semua jenjang
		D	Publikasi hasil Kajian kebijakan	1	Basil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk:			
				a	Monograf	Monograf Kebijakan	15	Semua jenjang
				b	Buku referensi tingkat nasional	Buku Referensi Kebijakan	20	Semua jenjang
				c	Buku referensi tingkat internasional	Buku Referensi Kebijakan	25	Semua jenjang
				d	Artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi	Artikel Kebijakan	10	Semua jenjang
				e	Artikel dalam jurnal nasional terakreditasi	Artikel Kebijakan	15	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN BASIL (SETIAP)	A N G K A KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
				1	Artikel dalam jurnal internasional	Artikel Kebijakan	10	Semua jenjang
				2	Basil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat			Semua jenjang
				a	Nasional	Makalah	5	
				b	Internasional	Makalah	10	
				3	lis artikel di media massa	Setiap artikel	5	Semua jenjang
III	Pengembangan Prolekt	A	Perolehan Gelar/Ijazah Kesarjanaan Lainnya	Memperoleh Gelar/Ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya.				
				a	Doktor (S3)	Ijazah	30	Semua jenjang
				b	Magister S2)	Ijazah	20	Semua jenjang
				c	Sarjana (S1)	Ijazah	1	Semua jenjang
		B	Pembuatan modul bahan ajar diklat kebijakan	Membuat modul bahan ajar diklat kebijakan		Modul diklat	10	Semua jenjang
		C	Pembuatan model kebijakan sebagai bahan diklat kebijakan	Membuat Model Kebijakan sebagai bahan Dada kebijakan		Model Kebijakan	10	Semua jenjang
		D	Pembuatan alat bantu diklat kebijakan	Membuat alat bantu (perangkat keras/lunak) diklat kebijakan		Mat Bantu	10	Semua jenjang
		E	Pembuatan audio visual untuk diklat kebijakan	Membuat audio visual untuk diklat kebijakan		Mat Bantu gambar/suara diklat	10	Semua jenjang
			Pengembangan Buku Pedoman tentang Kebijakan	Mengembangkan Buku Pedoman tentang Kebijakan		Buku Pedoman	10	Semua jenjang
		G	Penyusunan/pengembangan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan	Menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan		Juklak/juknis	10	Semua jenjang
		H	Perolehan gelar kehormatan akademis	Memperoleh gelar kehormatan akademis:		Mat Bantu	10	Semua jenjang
				a	Setara Doktor (S3)	Surat pernyataan/gelar kehormatan	15	Semua jenjang
				It	Setara Magister S2)	Surat pernyataan/gelar kehormatan	10	Semua jenjang
		I	Perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya	Memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan ...au penghargaan lainnya :		Mat Bantu	10	
				a.	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya			
				1)	30 (tiga puluh) tahun	Piagam Satya Lancana Karya Satya		Semua jenjang
				2)	20 (dua puluh) tahun	Piagam Satya Lancana Karya Satya	2	Semua jenjang
				3)	10 (sepuluh) tahun	Piagam Satya Lancana Karya Satya	1	Semua jenjang

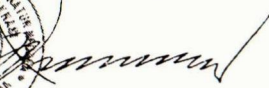
NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIK KEG/ATAN		SATUAN BASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	2		3		4	5	6	7
				b.	Penghargaan lainnya dal-) i < merintal			
				1)	Tingkat Nasional	Plagam Penghargaan	1	Semua jenjang
				2)	Tingkat Provinsi	Plagam Penghargaan	0	Semua jenjang
IV	Penunjang Togas Analisis Kebijakan	A	Pengajar/Pelatih Pada Diklat Fungsional/Teknis di Bidang Kebijakan		Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis bidang kebijakan	Jam Pelatihan	0.1)	Semua jenjang
		II	Peran serta aktif dalam Seminar/Lokakarya/Konferensi/Delegasi Ilmiah di Bidang Kebijakan		Mengikuti semmar/lokakar•a/konferensi di bidang kebaikaan sebaga!			
				a.	Pemrasatan/narasumber			
				1)	Tingkat Internasional	Setiap kegiatan	3	Semua jenjang
				2)	Tingkat Nasional	Setiap kegiatan	4	Semua jenjang
				3)	Tingkat Lokal	Setiap kegiatan	3	Semua jenjang
				b.	pembahas/moderator			
				1)	Tingkat Internasional	Setiap kegiatan	3	Semua jenjang
				2)	Tingkat Nasional	Setiap kegiatan	2	Semua jenjang
				3)	1Tingkat Lokal	Setiap kegiatan	1	Semua jenjang
				c.	Ketua Panitia penyelenggara/delegasi tinnah			
				1)	Tingkat Internastonal	Setiap kegiatan	6	Semua jenjang
				2)	Tingkat Nasional	Setiap kegiatan	1	Semua jenjang
				3)	Tingkat Lokal]	Setiap kegiatan	1	Semua jenjang
				d.	pcserto			
					Tingkat. Internasional	Senap kegiatan	3	Semua jenjang
				2)	Tingkat Nasional	Setiap kegiatan	2	Semua jenjang
				3)	Tingkat Lokal	Setiap kegiatan	1	Semua jenjang
				e.	Anggote panitia penyelenggara/delegasi ilmiah			
				1:	Tingkat Internasional	Setiap kegiatan	3	Semua jenjang
				2)	Tingkat Nasional	Setiap kegiatan	2	Semua jenjang
				3)	Tingkat Lokal	Setiap kegiatan	1	Semua jenjang
		C	Keanggotaan dalam Organisasi profesi		Menjadi anggota organisasi profesi tingkat nasional sebaga			
				a.	Pengurus aktif			
				1)	Tingkat Internastonal	Setiap tahun	2	Semua jenjang
				2)	Tingkat Nasional	Setiap tahun	1	Semua jenjang
				3)	Tingkat Provinsi/ Kabu pate n/ Kota	Setiap tahun.	0.5	Semua jenjang
				b.	Anggota aktif			
				1)	Tingkat Internasional	Setiap tahun	1.5	Semua jenjang
				2)	Tingkat Nasional	Setiap tahun	0.75	Semua jenjang
				3)	Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Setiap tahun	0.5	Semua jenjang

		SUH UNSUR			BUM KEGIATAN	SATUAN HASH. (SETIAPI)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		3			4	5	6	7
		D	heanggotaan dalam Tim Penilaian jabatan fungsional Analis kebijakan, sebagai	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Angka Kredit				
				a.	Ketua	Setiap DUPAK	0.5	Semua Jenjang
				b.	Sekretaris	Setiap DUPAK	0.4	Semua Jenjang
				c.	Sekretaris	Setiap DUPAK	0.3	Semua Jenjang



 dengan aslinya

 Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik



 Rizki Kuswandaru

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

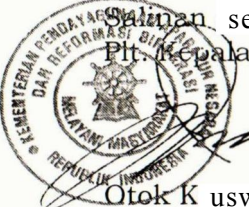
 ttd

 AZWAR ABURAKAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUI
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKA
 DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
 DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S)

NI()	UNSUR	PERSENTASI	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PERTAMA		MUDA		MADYA			
			III/a	III/b	Mk	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UTAMA									
	a. Pendidikan									
	1). Pendidikan formal		100	10(1	100	100	100	100	100	
	2). Pendidikan dan Pelatihan									
	b. Kajian dan Analisis Kebijakan	> 80%	-	4n	N O)	160	240	300	480	
	c. Pengembangan profesi									
2	PENUNJANG									
	Penunjang tugas Analis Kebijakari	<20 % -		10	20	40	00	000	120	
JUMLAH			10()	150	200	300	1	400	550	700

Salinan, sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

 Otok K uswandaru

MENTERI PENDAYAGUNAAN APAR
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUB

ttd
 AZWAR ABUBAKAI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARAT
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
 DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
 DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

No	UNSUR	PERSENTASI	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KRE					
			PERTAMA	MUDA		MADYA		
			111/1)	111/c	111/(1	IV/a	IV/h	IV/c
	UTAMA							
	a. Pendidikan							
	1). Pendidikan formal		150	150	150	150	150	150
	2). Pendidikan dan Pelatihan							
	b. Kajian dan Analisis	80%		40	120	200	320	440
	c. KebijakanPengembangan profesi							
71	PENUNJANG							
	Penunjang tugas Analis Kebijakan	< 20 %		10	30	5U	80	110
JUMLAH			150	200	300	400	550	700

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik
 Otok Kuswandaru

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARAT
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd
 AZWAR ABUBAKAR

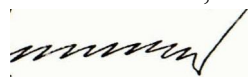
LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
 DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
 DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

No	UNSUR		PERSENTASI	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT				
				MUDA		MADYA		
				III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UTAMA							
	a. Pendidikan							
	1). Pendidikan formal			200	200	200	200	200
	2). Pendidikan dan Pelatihan							
	b. Kajian dan Analisis Kebijakan	75-80%			80	100	280	400
	c. Pengembangan profesi							
2	PENUNJANG							
	Penunjang tugas Analisis Kebijakan	< 20 (%)			20	40	70	100
JUMLAH				200	300	400	550	700

..aO

uai dengan aslinYa
 Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik


 vandaru

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

No	GOLONGAN RUANG	Srm/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN
	2	3	t	5	6	7
	III/a	Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV)	100	113	125	136
	III/b	Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV)	150	164	175	186
		Magister (S2)	150	166	177	188
	III/c	Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV)	200	224	247	271
		Magister (S2)	200	226	249	273
		Doktor (S3)	200	228	251	275
	III i,l	Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV)	300	322	345	368
		Magister (S2)	300	325	347	370
		Doktor (S3)	<u>3 0 0</u>	<u>327</u>	<u>3 4 9</u>	<u>3 7 2</u>
	rv7,l	Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV)	400	434	468	502
		Magister (S2)	400	437	471	505
		Doktor (S3)	400	440	474	508
	IV/b	Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV)	550	584	618	652
		Magister (S2)	550	587	621	655
		Doktor (S3)	550	590	624	658
	IV/c	Sarjana (S1) /Diploma IV (D.IV)	700	734	768	802
		Magister (S2)	700	737	771	805
		Doktor (S3)	700	740	774	808

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik
Otok Kuswandaru

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

AZWAR ABUBAKAR